



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 591a TAHUN 2025**

TENTANG

**TARIF REMUNERASI BAGI PEGAWAI ASN DAN BUKAN ASN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 354/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama, dan untuk kelancaran pemberian Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, Polri, serta para pensiunan atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Aktivitas Beban Kerja dan Remunerasi Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
21. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 974 Tahun 2024 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembayaran Remunerasi Dosen Tetap PNS, Dosen Tetap Bukan PNS dan Pegawai Struktural UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
22. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 591 Tahun 2025 Tentang Tarif Remunerasi Bagi Pegawai ASN dan Bukan ASN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 354/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TARIF REMUNERASI BAGI PEGAWAI ASN DAN BUKAN ASN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

KESATU : Tarif Remunerasi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan;

KEDUA : Dasar pemberian remunerasi dosen sebagai syarat kinerja dicerminkan dalam Laporan Kinerja Pegawai berbasis *online* (e-LKP);

Dasar pemberian remunerasi pegawai struktural sebagai syarat kinerja dicerminkan dalam Laporan Kinerja Pegawai berbasis *online* (E-Kinerja);

KETIGA : Penilaian remunerasi dihitung berdasarkan:
1. Capaian kehadiran terhadap kewajiban hadir yang ditetapkan; dan
2. Capaian atas Satuan Poin Remunerasi (SPR).
3. Capaian atas Laporan IKU dan IKI.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 591 Tahun 2025 Tentang Tarif Remunerasi Bagi Pegawai ASN dan Bukan ASN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2025 dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 2025

Rektor,



Prof. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001